

## WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 505 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARA FORUM SATU DATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

### WALI KOTA BANJARMASIN,

### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses, dan dibagi pakaikan sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data, dipandang perlu menetapkan Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggara Forum Satu Data Kota Banjarmasin Tahun 2022;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

- 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjamasin Tahun 2014 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
- 18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
- 19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 79);

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

KESATU

: Penyelenggara Forum Satu Data Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan daftar susunan keanggotaan forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Penyelenggara Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Pengarah, mempunyai tugas:
  - a. membina Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

- b. memberikan arahan kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- 2. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
  - a. bertanggung jawab selama proses Penyelenggara Satu Data Kota Banjarmasin; dan
  - b. bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan.
- 3. Pembina Data, mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
  - b. melakukan pembinaan Penyelenggara Satu Data Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan Standar Data dan Metadata; dan
  - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah.
- 4. Penyelenggara Forum Satu Data Kota Banjarmasin, mempunyai tugas mengoordinasikan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Banjarmasin;
- 5. Sekretariat Satu Data Kota Banjarmasin, mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Penyelenggara Satu Data Kota Banjarmasin;
- 6. Walidata Daerah:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
  - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Kota Banjarmasin.
- 7. Walidata Pendukung:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- 8. Produsen Data:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

KETIGA

: Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 11 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 505 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARA FORUM SATU DATA
INDONESIA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

# DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM FORUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina Data Statistik
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Walidata Daerah
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung dan Produsen Data Aspek Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Kependudukan
7.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Produsen Data
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Produsen Data
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Produsen Data
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Produsen Data
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Produsen Data
12.	Kepala Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
13.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Produsen Data
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
16.	Camat Banjarmasin Barat	Produsen Data
17.	Camat Banjarmasin Selatan	Produsen Data
18.	Camat Banjarmasin Tengah	Produsen Data
19.	Camat Banjarmasin Timur	Produsen Data
20.	Camat Banjarmasin Utara	Produsen Data
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung dan Produsen Data Aspek Kesehatan
22.	Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Produsen Data

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM FORUM
23.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung dan Produsen Data Aspek Ekonomi
24.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Produsen Data
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Produsen Data
27.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Produsen Data
28.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
29.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerahf Kota Banjarmasin	Produsen Data
30.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
31.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung dan Produsen Data Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia
32.	Inspektur Kota Banjarmasin	Produsen Data
33.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Produsen Data
34.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Produsen Data
35.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Produsen Data
36.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Produsen Data
37.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Produsen Data
38.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Produsen Data
39.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
40.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data
41.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung dan Produsen Data Aspek Infrastruktur
42.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Produsen Data
43.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Produsen Data
44.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA